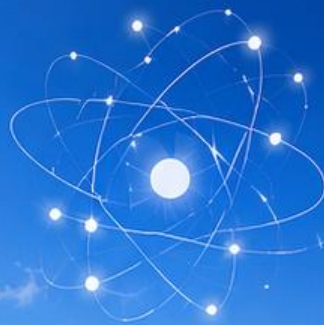




PANDUAN

Pelatihan Penyegaran Proteksi Radiasi dan Pengenalan 3S

(Safety Security Safeguard)

TAHUN 2026



SAFETY
Keselamatan
Radiasi



SECURITY
Keamanan
Nuklir



SAFEGUARD
Penjaminan
Nuklir



Direktorat Pengembangan Kompetensi
Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Iptek
Badan Riset dan Inovasi Nasional

HALAMAN PENGESAHAN

Tindakan	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
Disiapkan	Imam Widodo	Widyaiswara Ahli Muda	 TT ELEKTRONIK	14 Juli 2026
	Pramaning Tri Hastari	Widyaiswara Ahli Muda	 TT ELEKTRONIK	14 Juli 2026
	Rinawati Anwar	Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Madya	 TT ELEKTRONIK	14 Juli 2026
Diperiksa	Alpha Fadila Juliana Rahman	Widyaiswara Ahli Madya	 TT ELEKTRONIK	15 Juli 2026
Disahkan	Rahma Lina	Plt. Direktur Pengembangan Kompetensi	 TT ELEKTRONIK	15 Juli 2026

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Deskripsi Singkat Pelatihan	1
C. Hasil Belajar dan Indikator	1
BAB II KURIKULUM.....	3
BAB III PESERTA DAN TENAGA KEDIKLATAN.....	4
A. Peserta Pelatihan	4
B. Tenaga Kedisiplinan	4
BAB IV STRATEGI DAN METODE PELATIHAN	7
A. Peserta Pelatihan	7
B. <i>Learning Management System</i> (LMS) BRILIANT.....	7
BAB V EVALUASI PELATIHAN	10
A. Evaluasi Terhadap Peserta.....	10
B. Evaluasi terhadap Fasilitator (Pengajar dan/atau Pembimbing Praktikum)	10
C. Evaluasi Penyelenggaraan Pelatihan	10
D. Evaluasi Program.....	11
BAB VI TATA TERTIB	12
BAB VII JADWAL PELATIHAN.....	13
LAMPIRAN.....	14
Lampiran 1	15

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kawasan Nuklir Yogyakarta merupakan kawasan nuklir yang berada di KSTE A. Baiquni Yogyakarta yang di dalamnya terdapat instalasi nuklir Reaktor Kartini serta beberapa fasilitas laboratorium pendukung. Berdasarkan ketentuan yang berlaku bahwa pengelolaan instalasi nuklir maupun fasilitas radiasi harus dilakukan dengan menerapkan prinsip 3S (*Safety, Security* dan *Safeguards*). Selain itu perlu dilakukan penerapan prinsip proteksi radiasi untuk menjamin keselamatan terhadap pekerja radiasi, masyarakat maupun lingkungan sekitar. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2012 Tentang Keselamatan dan Keamanan Instalasi Nuklir dan Peraturan Kepala BAPETEN No. 04 tahun 2013 terkait proteksi dan keselamatan radiasi dalam pemanfaatan tenaga nuklir, maka terdapat beberapa upaya dalam penerapan proteksi radiasi terhadap pekerja radiasi dan keamanan instalasi nuklir. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan memberikan pendidikan dan pelatihan yang sesuai terhadap para pekerja radiasi terkait aspek keselamatan radiasi dan keamanan nuklir.

B. Deskripsi Singkat Pelatihan

Pelatihan ini membekali peserta agar memiliki keterampilan terkait proteksi radiasi dan sistem keamanan di instalasi nuklir, terlebih pengenalan terkait sistem *safeguards* yang berlaku. Dengan pemahaman terkait proteksi radiasi serta unsur 3S diharapkan personel di sekitar Kawasan Nuklir Yogyakarta dapat bekerja sesuai dengan standar dan ketentuan yang berlaku.

C. Hasil Belajar dan Indikator

1. Hasil Belajar

Setelah mengikuti pelatihan ini, peserta diharapkan dapat memahami konsep 3S (*safety, security* dan *safeguard*) dan menerapkan dalam menjalankan tugas sehari-hari di tempat kerja.

2. Indikator Hasil Belajar

Setelah mengikuti Pelatihan Petugas Keahlian pada Fasilitas Radioisotop dan atau Radiofarmaka dari Siklotron ini, peserta mampu:

- a. Mampu menjelaskan tentang prinsip dasar proteksi dan keselamatan radiasi;
- b. Mampu menjelaskan tentang peraturan perundangan terkait 3S;
- c. Mampu menjelaskan tentang efek radiasi bagi manusia;
- d. Mampu menjelaskan tentang budaya keselamatan dan keamanan
- e. Mampu menjelaskan tentang *leadership for safety*;
- f. Mampu menjelaskan tentang program penanggulangan kedaruratan radiologi di kawasan; dan
- g. Mampu menjelaskan tentang pengelolaan bahan nuklir, limbah radioaktif dan proteksi fisik di kawasan.

BAB II

KURIKULUM

Struktur Mata Pelatihan Penyegaran Proteksi Radiasi dan Pengenalan 3S (*Safety Security Safeguard*) Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

No.	Mata Pelajaran	Jumlah Jam*
	Materi Dasar	
1	Dasar Proteksi Radiasi	2
2	Peraturan Perundangan Ketenaganukliran	2
	Materi Utama	
	Efek Biologi Radiasi	2
	Penanggulangan Kedaruratan Radiologi	2
	Pengenalan <i>Safeguards</i>	2
	Sistem Proteksi Fisik dan keamanan sumber radiasi	2
	Pemantauan Daerah Kerja dan Lingkungan	2
	Pengelolaan Limbah Radioaktif	2
	Budaya Keselamatan dan Keamanan	2
	<i>Leadership for Safety</i>	1
	Sistem Manajemen Keselamatan	2
	Materi Penunjang	
	Tes Awal/Tes Akhir	2
	Jumlah	25

*) 1 jam pelajaran adalah 45 menit

Pelatihan Penyegaran Proteksi Radiasi dan Pengenalan 3S (*Safety Security Safeguard*) Tahun 2026 diselenggarakan selama 4 hari kerja dengan Total 25 Jam Pelatihan.

BAB III

PESERTA DAN TENAGA KEDIKLATAN

A. Peserta Pelatihan

Untuk dapat mengikuti Pelatihan Penyegaran Proteksi Radiasi dan Pengenalan 3S (*Safety Security Safeguard*) Tahun 2026, peserta merupakan pegawai BRIN aktif (berbagai entitas) yang bekerja atau ditugaskan di lingkungan KSTE A. Baiquni dan memiliki latar belakang pendidikan minimal SMA/ sederajat. Daftar peserta terlampir.

B. Tenaga Kediklatan

Tenaga akademis dalam Pelatihan ini terdiri dari:

1. Fasilitator

Persyaratan fasilitator Pelatihan Penyegaran Proteksi Radiasi dan Pengenalan 3S (*Safety Security Safeguard*) Tahun 2026, yaitu:

- a. Sarjana (S1) dan memiliki pengalaman pada bidang/materi yang diajarkan paling kurang 2 (dua) tahun; atau memiliki pendidikan Diploma (D3) eksakta atau teknik dan memiliki pengalaman pada bidang/materi yang diajarkan paling kurang 5 (lima) tahun serta memiliki sertifikat keahlian yang diterbitkan oleh lembaga yang berkompeten
- b. Diutamakan bagi yang telah mengikuti pelatihan TOT atau pernah mengajar.
- c. Nilai evaluasi mengajar rata-rata bernilai “baik” (bagi yang telah mengajar materi yang sama sebanyak tiga kali).
- d. Diusulkan oleh unit Pusat Riset.

2. Penyelenggara Pelatihan

Kegiatan pengelolaan pelatihan dilaksanakan dengan struktur, kualifikasi, dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. Direktur bertanggung jawab dalam hal:
 - Penanggung jawab penyelenggaraan pelatihan

b. Ketua Tim bertanggung jawab dalam hal:

- Persiapan Pelaksanaan Pelatihan
- Penyelenggaraan pelatihan
- Pelaporan Pelaksanaan Pelatihan

Pelaksana terdiri atas pengelola pelatihan dan tenaga administrasi yang bertanggung jawab dalam hal:

- Pelaksanaan Persiapan Pelatihan
- Pelaksanaan Penyelenggaraan Pelatihan
- Penyusunan Laporan Pelaksanaan Pelatihan

c. Pengelola Pelatihan

Pengelola Pelatihan adalah bagian dari unsur pelaksana yang memiliki fungsi sebagai pelaksana kebijakan yang telah ditetapkan oleh unsur manajemen.

Kualifikasi Pengelola Pelatihan:

- memiliki kompetensi dan pengalaman menyelenggarakan pelatihan minimal 2 (dua) kali dapat digantikan dengan telah mengikuti pelatihan *Management of Training* (MOT) di DPK BRIN atau yang sejenis.
- pernah mengikuti pelatihan dengan lingkup yang sama ditunjukkan dengan memiliki sertifikat pelatihan

Tanggung Jawab Pengelola Pelatihan

- menyiapkan dan mengembangkan rencana program pelatihan mulai dari penyusunan kurikulum dan silabus pelatihan;
- menetapkan pengajar;
- melaksanakan pelatihan;
- melakukan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pelatihan;
- memberikan laporan dan bertanggung jawab kepada Direktur Pengembangan Kompetensi;
- melakukan komunikasi dengan pihak yang berkepentingan dalam hal pelaksanaan ujian dan/ atau sertifikasi.

d. Tenaga Administrasi

Tenaga Administrasi adalah bagian dari unsur pelaksana yang memiliki fungsi sebagai pelaksana kegiatan administrasi pelatihan yang telah ditetapkan oleh unsur manajemen.

Kualifikasi Tenaga Administrasi:

- Memiliki pengalaman untuk mengelola administrasi pelatihan paling kurang 2 (dua) tahun.

Tanggung Jawab Tenaga Administrasi

- Memfasilitasi penyelenggaraan pelatihan;
- Melaksanakan tugas ketatausahaan;
- Memelihara informasi dan dokumentasi;

3. Penjamin Mutu Pelatihan

Penjaminan mutu merupakan proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pelatihan secara konsisten dan berkelanjutan sehingga pemangku kepentingan memperoleh kepuasan karena proses dan manfaatnya.

Direktur menetapkan Penjamin Mutu atau Manajer Mutu untuk memantau pelaksanaan Sistem Manajemen dalam kegiatan Pengembangan Kompetensi. Penjamin Mutu atau Manajer Mutu Ditbangten memiliki tanggung jawab dan wewenang untuk:

- a. menjamin mutu penyelenggaraan pelatihan;
- b. mengembangkan dan memelihara keberlangsungan sistem manajemen, agar tetap berlangsung sesuai dengan peraturan perundangan, standar atau pedoman yang diacu;
- c. melakukan Audit Internal, dan memfasilitasi Kaji Ulang Manajemen.

BAB IV

STRATEGI DAN METODE PELATIHAN

A. Peserta Pelatihan

Pelatihan Petugas Keahlian pada Fasilitas Produksi Radioisotop dan atau Radiofarmaka dari Siklotron diselenggarakan oleh Direktorat Pengembangan Kompetensi - BRIN. Pada pelatihan, pemilihan metode pembelajaran dilakukan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Metode pembelajaran yang digunakan dalam pelatihan ini antara lain ceramah, tanya jawab, diskusi, dan praktikum.

Metode ceramah bertujuan untuk memberikan pemahaman dasar bagi peserta pelatihan yang disampaikan oleh pengajar. Pemahaman tersebut perlu dikuasai sebelum peserta masuk pada kegiatan praktikum. Metode tanya jawab sebagai kegiatan komunikasi dua arah antara fasilitator dan peserta jika ada topik yang kurang jelas. Metode diskusi sebagai sarana interaksi antarpeserta atau peserta dengan fasilitator untuk menganalisis suatu topik tertentu. Untuk lebih mendalami materi serta mendapatkan gambaran konkrit dari materi yang diajarkan, maka dilakukan kegiatan praktikum oleh peserta yang didampingi oleh pembimbing. Pada saat praktikum, peserta wajib membuat laporan.

Pelatihan Petugas Keahlian pada Fasilitas Produksi Radioisotop dan atau Radiofarmaka dari Siklotron dilaksanakan metode penyelenggaraan bauran, yaitu materi teori disampaikan secara tatap maya melalui *zoom video conference* dan materi praktikum disampaikan secara tatap muka. Penyelenggaraan pelatihan juga menggunakan LMS BRILIANT untuk mendokumentasikan seluruh aktivitas pelatihan. Peserta dapat mengakses materi teori dan bahan tayang, serta mengerjakan soal tes awal, tes akhir, dan ujian teori melalui LMS BRILIANT.

B. Learning Management System (LMS) BRILIANT

Setiap pelatihan yang diselenggarakan **wajib** menggunakan LMS BRILIANT yang beralamat di <https://briliant.brin.go.id>. Penggunaan LMS BRILIANT memberikan keuntungan yang signifikan dalam hal aksesibilitas

dan fleksibilitas bagi peserta pelatihan. Dengan kemampuan untuk mengakses materi pelatihan kapan saja dan di mana saja, peserta dapat belajar sesuai dengan jadwal yang fleksibel dan dapat dilakukan dimanapun.

LMS BRILIANT menyediakan platform yang efisien untuk manajemen konten pelatihan. Penyelenggara pelatihan dapat dengan mudah mengelola dan menyebarkan materi pelatihan, termasuk video, materi bacaan, tugas, dan ujian. Dengan LMS BRILIANT, pengelola dapat mengorganisir konten dengan baik, membuatnya mudah diakses oleh peserta, dan secara efektif melacak kemajuan mereka. Interaktivitas dan keberagaman media juga ditingkatkan melalui LMS, dengan fitur seperti forum diskusi, kuis online, dan penggunaan multimedia, yang semuanya membantu meningkatkan keterlibatan dan pemahaman peserta.

Berikut prosedur dan tata cara belajar di LMS BRILIANT:

1. Penyelenggara pelatihan harus mengisi Permohonan Course/Kelas di LMS BRILIANT melalui : <https://linktr.ee/fl3dpk>;
2. Direktorat Pengembangan Kompetensi BRIN melalui Fungsi Layanan *Learning Management System* Pengembangan Kompetensi membuat akun peserta, pengajar dan panitia di LMS BRILIANT;
3. Peserta perlu mengikuti *Overview* Pelatihan atau sesi orientasi untuk mempelajari panduan penggunaan LMS tentang cara navigasi platform, mengakses materi, dan berinteraksi dengan fitur-fiturnya;
4. Peserta dapat mengakses materi pelatihan seperti video, dan bahan bacaan, melalui laptop/ desktop atau *smartphone*;
5. Peserta diharapkan berpartisipasi dalam berbagai aktivitas seperti menyelesaikan kuis, tugas, atau berpartisipasi dalam diskusi *online* sesuai dengan jadwal yang ditetapkan;
6. Setelah menyelesaikan aktivitas, peserta diminta untuk mengisi evaluasi melalui LMS BRILIANT;
7. Informasi lebih lengkap penggunaan LMS BRILIANT silakan mengunjungi : <https://bit.ly/PanduanLMSBRILIANT>.

LMS BRILIANT DPK BRIN memberikan dukungan yang memadai bagi peserta, pengajar dan panitia dalam mengatasi masalah teknis yang mungkin dialami saat menggunakan platform. Selain itu, keamanan informasi juga menjadi perhatian penting, dengan perlunya memastikan bahwa data sensitif peserta terlindungi dengan baik di dalam sistem. Selain itu, pemeliharaan rutin dan pembaruan pada platform LMS BRILIANT juga akan diinformasikan untuk menjaga kinerja optimal dan keamanannya.

BAB V

EVALUASI PELATIHAN

Pemantauan dan Evaluasi Pelatihan merupakan kegiatan terpadu dalam rangka pengendalian suatu program pelatihan yang meliputi pemantauan dan evaluasi terhadap peserta, fasilitator, penyelenggaraan, program, dan penjaminan mutu pelatihan. Kegiatan pemantauan dan evaluasi dilaksanakan oleh DPK BRIN selaku pemilik Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Penyegaran Proteksi Radiasi dan Pengenalan 3S (*Safety Security Safeguard*) Tahun 2026.

A. Evaluasi Terhadap Peserta

Evaluasi terhadap peserta dilaksanakan melalui pelaksanaan tes awal (*pre-test*) dan tes akhir (*post-test*), tugas mandiri dan seminar hasil praktikum. Evaluasi tersebut dilakukan untuk mengukur efektivitas pelaksanaan Pelatihan Penyegaran Proteksi Radiasi dan Pengenalan 3S (*Safety Security Safeguard*) Tahun 2026. Dari hasil tes yang dilaksanakan dapat terlihat peningkatan pemahaman peserta pelatihan terhadap materi pelatihan yang telah disampaikan.

B. Evaluasi terhadap Fasilitator (Pengajar dan/atau Pembimbing Praktikum)

Evaluasi terhadap pengajar dilaksanakan melalui pengisian formulir evaluasi terhadap pengajar sesuai dengan jadwal pelatihan serta melalui evaluasi secara lisan di hari terakhir pelatihan.

C. Evaluasi Penyelenggaraan Pelatihan

Evaluasi terhadap penyelenggaraan pelatihan dilaksanakan melalui pengisian formulir evaluasi akhir pelatihan dan evaluasi secara lisan di hari terakhir pelatihan serta melalui evaluasi secara lisan di hari terakhir pelatihan.

D.Evaluasi Program

Evaluasi terhadap program pelatihan dilaksanakan melalui pengisian formulir penjaminan mutu pelatihan serta melalui evaluasi secara lisan di hari terakhir pelatihan.

BAB VI

TATA TERTIB

Agar tujuan dan sasaran pelatihan ini dapat tercapai dengan optimal, maka peserta pelatihan diwajibkan untuk melaksanakan tata tertib sebagai berikut:

1. Peserta wajib mengikuti seluruh rangkaian pelatihan dengan sungguh-sungguh.
2. Peserta hadir di tempat pelatihan paling lambat 10 menit sebelum kelas dimulai.
3. Peserta wajib mengisi daftar hadir yang tersedia pada LMS.
4. Peserta wajib mengakses materi pada LMS BRIN serta mengerjakan setiap tugas yang diberikan oleh pengajar.
5. Konsultasi dengan pengarah atau pengajar dapat dilakukan melalui fasilitas forum diskusi/*chat* pada LMS atau melalui grup WhatsApp.
6. Ketidakhadiran pada salah satu sesi harus diberitahukan kepada panitia penyelenggara melalui grup WhatsApp panitia. Batas maksimal ketidakhadiran adalah 10% dari total Jam Pelajaran (JP).
7. Peserta memilih ketua kelas yang akan bertugas selama pelatihan berlangsung.
8. Ketua kelas mewakili seluruh peserta dalam hal komunikasi dengan pengajar dan panitia penyelenggara, menjaga ketertiban kelas, serta mengingatkan pemateri apabila waktu penyampaian telah berakhir.
9. Peserta wajib mengisi evaluasi pengajar, pembimbing, dan evaluasi akhir pelatihan.

BAB VII

JADWAL PELATIHAN PENYEGARAN PROTEKSI RADIASI DAN PENGENALAN 3S (*SAFETY SECURITY SAFEGUARD*) TAHUN 2026

Pelatihan Penyegaran Proteksi Radiasi dan Pengenalan 3S (*Safety Security Safeguard*) Tahun 2026 akan dilaksanakan selama 4 hari kerja.

WAKTU	20 Juli 2026	21 Juli 2026	22 Juli 2026	23 Juli 2023
8:30 – 8:45	Pembukaan (Panitia)	Pengelolaan dan Pengangkutan Limbah Radioaktif (Vemi Ridantami, MT)	Budaya Keselamatan & Leadership for Safety (Mahrus Salam)	Case Study (Tim Pengajar)
8:45 – 9:15	Penjelasan LMS			
9:15 – 10:00	Pretest (Panitia)	<i>sda</i>	<i>sda</i>	<i>sda</i>
10:00 – 10:15	<i>BREAK</i>			
10:15 – 11:00	Peraturan Ketenaganukliran (Rizka IP, M.Sc)	<i>sda</i>	Sistem Manajemen Keselamatan Kerja (Fajar P, M.Eng)	<i>sda</i>
11:00 – 11:45	<i>sda</i>	Pemantauan Daerah Kerja & Lingkungan (Jasmi Budi U, M.Eng)	<i>sda</i>	<i>sda</i>
11:45 – 13:00	<i>BREAK</i>			
13:00 – 13:45	Efek Biologi Radiasi (dr. Srigading)	<i>sda</i>	Sistem Proteksi Fisik (Fath Priyadi, S.ST)	Tes Akhir (Panitia)
13:45 – 14:30	<i>sda</i>	Pengenalan Safeguards (Prasetyo Haryo Sadewo, M.Eng)	<i>sda</i>	Evaluasi Penutupan (Panitia)
14:30 – 15:15	Proteksi Radiasi (Bilqis Latifah, S.ST)	<i>sda</i>	Penanggulangan Kedaruratan Radiologi (Fajar P, M.Eng)	
15:15 – 16:00	<i>sda</i>			

LAMPIRAN

Lampiran 1

DAFTAR PESERTA
PELATIHAN PENYEGARAN PROTEKSI RADIASI DAN PENGENALAN 3S
(SAFETY SECURITY SAFEGUARD)
20 – 23 JULI 2026

No	Nama	Unit Kerja	Keterangan
1	Okto Nugroho, S.ST.	DPFK	Peserta
2	Muhammad Reza Al Fath, S.ST.	DPFK	Peserta
3	Syaiful Anam Pratama	DPFK	Peserta
4	Tri Sulistiyo Hari Nugroho S.T., M.Eng.	DPFK	Peserta
5	Anindya Drysca Kurniasari, A.Md.T	DPFK	Peserta
6	Nadia Tina Aisyah, A.Md.T.	DPFK	Peserta
7	Ir. Nur Dewi Pusporini S.T., M.Eng.	DPFK	Peserta
8	Aldhan Dewanto Putra, A.Md.	DPFK	Peserta
9	Wahyu Nur Hidayat, A.Md.	DPFK	Peserta
10	Resa Satria Adi Kuswandrata, S.ST.	DPFK	Peserta
11	Wahyu Karsono, S.ST.	DPFK	Peserta
12	Ikhsan Shobari, ST., M.Eng.	DPFK	Peserta
13	Argo Satrio Wicaksono, S.ST., M.Eng.	DPFK	Peserta
14	Heryuli Aditesna, S.ST.	DPFK	Peserta
15	Wuntat Oktawijaya, SST	DPFK	Peserta
16	Sofyan Adisaputra, A.Md.	DPFK	Peserta
17	Nurhidayat Supriyanto S.ST.	DPFK	Peserta
18	Selvi Lutfiana Putri, A.Md.T.	DPFK	Peserta
19	Muhammad Masyaril Anwar, S.T	DPLFRKST	Peserta
20	Wilada Nafi Royani, A.Md.	DPLFRKST	Peserta
21	Endah Rosyidiah, S.Farm.	DPLFRKST	Peserta
22	Rokhmat Arifianto, S.ST., M.Eng.	DPLFRKST	Peserta
23	Hari Suprihatin, A.Md.	DPLFRKST	Peserta
24	Gagah Hari Prasetyo, A.Md.	DPLFRKST	Peserta
25	Rahmatika Alfia Amiliana, S.T., M.Eng.	DPLFRKST	Peserta
26	Devi Swasti Prabasiwi, S.T.	DPLFRKST	Peserta
27	Erlin Purwita Sari, S.Si., M.Sc.	DPLFRKST	Peserta

No	Nama	Unit Kerja	Keterangan
28	Risky Nurseila Karthika, S.ST., M.Sc.	DPLFRKST	Peserta
29	Salasi Wasis Widiyanto	DPLFRKST	Peserta
30	Dwi Haryanto, M.Si	DPLFRKST	Peserta
31	Pujianto	DPLFRKST	Peserta
32	Widianto Nugroho, A.Md	DPLFRKST	Peserta
33	Ratna Indria Sari, S.Si	DPLFRKST	Peserta
34	Wiji Prasetyo	DPLFRKST	Peserta
35	Pratikna	DPLFRKST	Peserta
36	Nur Aviani, A.Md Ak.	DPLFRKST	Peserta
37	Sabilul Falah, S.ST	DPLFRKST	Peserta
38	Donny Indra Kusuma, A.Md T.	DPLFRKST	Peserta
39	Winarni, S.I.Kom., M.I.Kom	DPLFRKST	Peserta
40	Dhatu Kamajati, S.ST	BKPUK	Peserta
41	Miftahu Rokhmat, S.Tr.S.I	BKPUK	Peserta
42	Idrus Abdul Kudus, S.T., M.Sc	PRTA	Peserta
43	Isti Dian Rachmawati, S.ST., M.Eng	PRTA	Peserta
44	Ir. Elin Nuraini, M.Eng	PRTA	Peserta
45	Isdandy Rezki Febriarnto, M.Si	PRTA	Peserta
46	Frida Iswinning Diah, S.T. M.Sc	PRTA	Peserta